

Laporan akhir IPT, 8 Juni, 2016

DAFTAR ISI

Catatan editorial

Ucapan terima kasih

Daftar istilah dan singkatan

A SIDANG IPT

A1 PENGANTAR IPT

A2 KATA PEMBUKAAN PANEL HAKIM, 10 NOVEMBER
2015

A3 KATA PENUTUP PANEL HAKIM, 13 NOVEMBER 2015

B LAPORAN

B1 Kerangka hukum

B2 Pertanggungjawaban dan struktur pimpinan

B3 Pembunuhan masal, penahanan, perbudakan,
penyiksaan dan penghilangan secara paksa

B4 Kekerasan seksual

B5 Eksil

B6 Kampanye propaganda

B7 Keterlibatan negara-negara lain

B8 Genosida

C PENEMUAN DAN REKOMENDASI

D LAMPIRAN

D1 Dokumen inti (petikan)

a. Autopsi para jenderal

b. Dokumen diplomatik

c. Sistem klasifikasi ABC

d. Kesaksian tentang kejahatan seksual

e. Rekomendasi Komnas Perempuan

f. Laporan Komnas HAM

g. Dialog UNHRC (Komisi HAM PBB) – Indonesia

h. Keppres no 1/3/1966

D2 Upaya ganti rugi dan rekonsiliasi

D3 Biografi panel hakim

D4 Petikan bibliografi

Catatan Editorial

Laporan ini dibuat berkaitan dengan keikutsertaan para hakim dalam sidang yang digelar di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015 lalu.

Sebelumnya, beberapa bulan menjelang sidang, mereka telah menerima dakwaan dan catatan penuntut, dan juga serangkaian bahan sebagai latar belakang tuntutan.

Selama empat hari sidang, mereka mendengar tuntutan yang disampaikan para penuntut secara lisan, kesaksian, dan jawaban pertanyaan dari 20 saksi (diantaranya ada yang memberi kesaksian mereka dengan identitas tersembunyi dengan memakai nama samaran atau di belakang layar tertutup).

Para hakim juga menerima ratusan halaman dokumen sebagai bukti.

Penuntut menyampaikan kasus mereka dalam sembilan tuntutan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan:

1. Pembunuhan
2. Perbudakan
3. Pemenjaraan
4. Penyiksaan
5. Kekerasan seksual
6. Penganiayaan
7. Penghilangan secara paksa
8. Propaganda kebencian
9. Keterlibatan negara-negara lain

Setelah sidang, semua bahan di atas dan bahan-bahan terkait telah ditelaah, dan menjadi dasar dari laporan ini, yang dipersiapkan dan diedit oleh Helen Jarvis dan John Gittings, dengan bantuan dari Shadi Sadr, Mireille Fanon-Mendes France dan Zak Yacoob, yang juga memberi pertimbangan hukum untuk laporan ini.

Laporan ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memberi pembenaran yang beralasan untuk kesimpulan para hakim, yang disampaikan di sesi terakhir persidangan pada 13 November 2015 (lihat A3).

Laporan ini dimulai dengan menilik pertanyaan menyeluruh tentang pertanggungjawaban untuk pembunuhan massal dan kejahatan lain, dan juga membahas butir-butir yang dikemukakan penuntut dan dokumen *amicus curiae* yang diserahkan pada Tribunal, diakhiri dengan serangkaian temuan dan rekomendasi.

Namun patut disayangkan pemerintah Republik Indonesia tidak menyambut undangan untuk mengikuti sidang, atau menyerahkan pernyataan kepada Tribunal, sama seperti absennya wakil dari pemerintah-pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, yang juga diundang.

Meski demikian, para hakim tetap menyambut baik kesediaan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan untuk berbicara di persidangan.

Selain itu, perlu dicatat juga bahwa Indonesia telah mengambil beberapa langkah penting, walau tidak menyeluruh, untuk menanggapi permasalahan ini sejak Tribunal diadakan, seperti tercantum di Appendix D2.

UCAPAN TERIMA KASIH: akan ditambahkan.

Daftar istilah dan singkatan

Baperki: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan
Indonesia

BTI: Barisan Tani Indonesia

Buterpra: Bintara Urusan Teritorial Pertahanan Rakyat

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

ET: Eks tahanan politik

G 30 S: Gerakan 30 September 1965

Gestapu: Gerakan 30 September 1965

Gerwani: Gerakan Wanita Indonesia

Inrehab: Instalasi Rehabilitasi

Lubang Buaya: Sumur di lapangan udara Halim Perdana
Kusuma Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia di
Jakarta, tempat ditemukannya mayat para perwira yang
diduga dibunuh dan dibuang pada 30 September hingga 1
Oktober 1965.

A. SIDANG IPT

A1. Pengantar tentang IPT oleh Komite Penyelenggara

IPT 1965 didirikan untuk mengakhiri impunitas terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan (CAH atau *crimes against humanity*) yang berlangsung di Indonesia selama dan pasca 1965. Kejahatan kemanusiaan ini hampir luput dari sorotan dunia internasional, dan berupaya dibungkam di Indonesia.

Namun film karya Joshua Oppenheimer berjudul 'The Act of Killing' atau Jagal pada 2012 telah mengusik kebungkaman internasional ini.

Tepatnya pada Maret 2013, film dokumenter ini dirilis di Den Haag, Belanda, sebagai bagian dari *Festival Movies That Matter*.

Usai pemutaran film tersebut, panitia mengadakan diskusi yang dihadiri 35 orang eksil (Termasuk diantaranya Joshua Oppenheimer, seorang mantan anggota Komnas HAM, beberapa peneliti dan aktivis.)

Salah satu topik bahasan antara lain, bagaimana caranya mengakhiri impunitas seputar CAH yang dilakukan pasca 1 Oktober 1965?

Sementara itu, laporan mengesankan dari Komnas HAM tahun 2012 tentang apa yang terjadi selama dan sesudah tahun 1965 tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia.

Kegagalan pemerintah untuk berusaha mencari solusi nasional untuk kejahatan-kejahatan ini membuat para

